

SIARAN PERS
PENYERAHAN LHP ATAS LKPD PEMPROV SULAWESI TENGAH TA 2015

Pada hari Rabu, 08 Juni 2016, bertempat di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Drs. Sjafruddin Mosi'i menyerahkan LHP atas LKPD TA 2015 kepada Ketua DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, ada beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2015 diketahui masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut segera, yaitu:

1. Sistem Pengendalian Intern

- a. Kelemahan Pengendalian dalam Pengelolaan Kas, diantaranya yaitu:
 - 1) Pertanggungjawaban dana Tambahan Uang (TU) sebesar **Rp4.219.572.125,00** pada delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni 1 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan
 - 2) Pengelolaan rekening BUD maupun SKPD belum didukung dengan peraturan kepala daerah
 - 3) Bendahara pengeluaran tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada BUD
- b. Kelemahan Pengendalian atas Penatausahaan Barang Persediaan, diantaranya yaitu:
 - 1) Penatausahaan persediaan atas barang yang diserahkan kepada masyarakat belum dilakukan secara tertib
 - 2) Penyaluran persediaan beras tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku
 - 3) Pencatatan atas benih tanaman pangan dan hortikultura hasil produksi sendiri sebagai persediaan belum memadai

- 4) Sistem pencatatan pada RSUD Madani belum didukung dengan *back up* data yang memadai
- c. Pengelolaan Database Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Belum Mendukung Optimalisasi Penagihan Piutang dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
- d. Pengelolaan Investasi Permanen pada PT Pembangunan Sulteng Tidak Memadai;
- e. Kelemahan Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yaitu:
 - 1) Peraturan / petunjuk teknis tentang verifikasi dan evaluasi kelayakan penerima belum ditetapkan pada masing-masing SKPD pengelola hibah/bantuan sosial seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2011
 - 2) Masih terdapat penerima dana hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban
- f. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Belum Memadai, diantaranya:
 - 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak memuat informasi/ data tanah secara lengkap
 - 2) Aset tanah belum memiliki bukti kepemilikan
 - 3) Dasar perhitungan penyajian aset tanah di bawah jalan pada dua kabupaten belum menggunakan data NJOP tahun 2006

2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- a. Pengadaan Rumpon Laut Dangkal dan Rumpon Laut Dalam untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp409.879.750,00;
- b. Kelebihan Pembayaran Biaya Sertifikasi Tanah Petani pada Dinas Perkebunan Seluruhnya sebesar Rp104.422.241,00, yang berasal dari:

- Hasil perhitungan ulang atas biaya sertifikasi kelompok masyarakat petani pada 6 Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kuitansi pembayaran yang disampaikan Kantor Pertanahan yang menjadi dasar penyetoran ke Kas Negara lebih hitung sebesar Rp62.180.052 dibanding nilai rekapitulasi kebutuhan biaya sertifikasi yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
 - Terdapat komponen biaya sertifikasi sebesar Rp40.992.189 bukan merupakan komponen biaya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
- c. Keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebanyak 7 paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga Seluruhnya sebesar Rp2.444.316.514,00 ;
- d. Pengelolaan Belanja Pegawai Tidak Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku, yaitu:
- 1) Terdapat perbedaan jumlah PNS antara *database* pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan *database* gaji pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
 - 2) Terdapat Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional kepada delapan PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar sebesar Rp24.615.000,00
 - 3) Masih Terdapat Pembayaran Gaji kepada PNS yang Telah Pensiun Karena Permintaan Sendiri sebesar Rp25.847.300,00
 - 4) Terdapat Pegawai yang Tidak Masuk Kerja dalam waktu lama Tanpa Keterangan pada Lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- e. Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga sebesar Rp249.776.871,87, terdiri atas:

- 1) Kurang volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.435.559,22
- 2) Kurang volume pekerjaan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp200.342.008,08

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan sesuai SPKN serta kriteria pemberian opini LKPD yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern (SPI), maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Sehingga BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 adalah **“WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)”**.

Menanggapi pemberian opini WTP oleh BPK, Ketua DPRD mengutip pernyataan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi pada Harian Kompas 26 Januari 2016 hal.22, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah ataupun kementerian mendapatkan opini WTP bukanlah suatu prestasi, namun merupakan kewajiban. Prestasi yang sesungguhnya adalah penggunaan anggaran dengan baik dan membawa hasil yang bermanfaat bagi rakyat.

Pada pidatonya, Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa sesuai pasal 320 ayat 1 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, LHP BPK akan dilampirkan dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lama 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan diperolehnya opini WTP, selama 3 tahun terakhir BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemprov Sulawesi Tengah. Untuk itu, Gubernur menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya opini WTP sekaligus akan berusaha agar dapat mempertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

**SUBAG HUMAS DAN TU
BPK PERWAKILAN SULAWESI TENGAH**